



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/ 332 /III.01/HK/2019

TENTANG

PENETAPAN HONORARIUM BIAYA PENGAWASAN TIM REVIU LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DANA DAN CAPAIAN OUTPUT KEGIATAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor PER-6/PK/2018 tentang Panduan Reviu Laporan Realisasi Penyerapan Dana dan Capaian Output Kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik, Pemerintah daerah dapat menyediakan anggaran yang bersumber dari APBD untuk kegiatan reviu sebagai bagian pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, Pemerintah daerah juga dapat menggunakan dana untuk kegiatan penunjang DAK Fisik yang telah tercantum dalam Rencana Kegiatan DAK Fisik untuk kegiatan Reviu;
- b. bahwa untuk mengoptimalkan kinerja Tim Reviu Laporan Realisasi Penyerapan Dana dan Capaian Output Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019, maka perlu diberikan honorarium kepada sebagian pegawai di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan yang melaksanakan penugasan Reviu Laporan Realisasi Penyerapan Dana dan Capaian Output Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2018 dan 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
13. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 36 Tahun 2016 tentang kedudukan, Tugas dan fungsi Susunan Organisasi serta Tata Kerja perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Honorarium Biaya Pengawasan Tim Reviu Laporan Realisasi Penyerapan Dana dan Capaian Output Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2018 dan 2019 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019;

- KEDUA** : Honorarium sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada pegawai di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan yang melaksanakan penugasan Reviu Laporan Realisasi Penyerapan Dana dan Capaian Output Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2018 dan 2019 untuk setiap paket kegiatan;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019 yang tertuang dalam DPA-PD Pelaksana DAK Fisik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Maret 2019, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 15 April 2019

Pit.BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Dto

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth;

1. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan
2. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan
3. Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Selatan
4. Kepala OPD Pelaksana DAK Fisik